



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
DAN
KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA**

NOMOR: 1 /HK.05.1-PKS/7102/2026

NOMOR: B - 861 /P.1.11/Gs.1/04/2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua ribu Dua puluh Enam, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Minahasa, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rendy V. J. Suawa** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, berkedudukan di Kompleks Stadion Maesa, Kelurahan Wewelen, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Rama Eka Darma, S.H., M.H.** : Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa, berkedudukan di Jl. Manguni Sasaran, No.10, Kelurahan Kembuan, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Minahasa yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga yang berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), dapat melakukan kerjasama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan penegakan hukum serta tindakan hukum lainnya dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara menegakkan kewibawaan pemerintah;
- c. Bahwa dalam menghadapi masalah-masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelesaian masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum bagi **PARA PIHAK** dalam bidang Perdata, Tata Usaha Negara dan Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa baik di dalam maupun di luar Pengadilan, yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi:

- (1) Pemberian Bantuan Hukum Oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewaliki **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi, termasuk mengenai Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa;
- (2) Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (*legal opinion*/LO) dan/atau

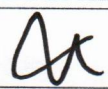
PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Perdata, Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- (3) Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi;
 - (4) Koordinasi dan Optimalisasi kegiatan Pemulihan Asset;
 - (5) Permintaan data, informasi dan/atau keterangan saksi atau keterangan ahli terkait penanganan perkara perdata, Tata Usaha Negara, termasuk Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa;
 - (6) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui pelatihan bersama di dalam dan di luar negeri, sosialisasi, seminar dan penyediaan narasumber;
 - (7) Kerja sama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan Pertimbangan Hukum tanpa permintaan **PIHAK KESATU** dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan mitigasi risiko hukum, setelah adanya koordinasi terlebih dahulu antara **PARA PIHAK**;
- (3) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (4) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk memberikan pengetahuan sesuai dengan materi permasalahan.
- (5) **PIHAK KESATU** dapat memberikan data atau dokumen terkait permasalahan Aset **PIHAK KESATU**, sesuai permohonan **PIHAK KESATU**;
- (6) **PARA PIHAK** saling memberi informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

BIAYA

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**;
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi jika memenuhi ruang lingkup yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai Pasal 2.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) Tahun, terhitung sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini ;
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENUTUP

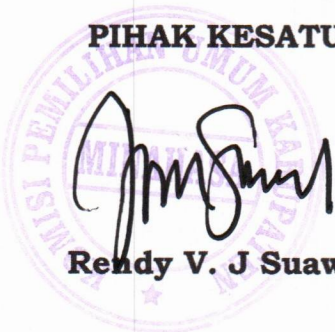
- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
MINAHASA
PIHAK KEDUA



Rama Eka Darma, S.H., M.H.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
PIHAK KESATU



Rendy V. J Suawa

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
af	Er